



WALI KOTA SEMARANG

INSTRUKSI WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2025

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-KATALOG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

dalam rangka Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Pasca Penindakan di Pemerintah Kota Semarang sebagaimana Surat KPK Nomor B/4907/KSP.00/70-74/07/2025 tanggal 29 Juli 2025, menginstruksikan

- kepada :
1. Sekretaris Daerah Kota Semarang
 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
 3. Inspektur Kota Semarang
 4. Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
 6. Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
 7. Camat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
 8. Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- untuk :
- dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, agar:
- a. mempersiapkan referensi harga secara memadai dengan menyusun referensi harga dari minimal 2 (dua) sumber sah setiap kali pengadaan;
 - b. wajib mendokumentasikan tahapan pemilihan produk secara lengkap;
 - c. dalam melakukan pemilihan produk harus memprioritaskan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai ketentuan;
 - d. tidak diperkenankan memberikan akses akun e-Katalog kepada pihak lain;
 - e. menyusun justifikasi teknis pemilihan produk secara tertulis dan terdokumentasi;

- f. senantiasa menjaga integritas dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan tidak melanggar prinsip-prinsip pengadaan antara lain apabila terjadi pertemuan dengan penyedia sebelum transaksi harus disertai dengan notulensi yang ditandatangani.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2025

Wali Kota,



Dr. Agustina W. P., S.S., M.M.